

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, diperlukan kemampuan untuk menangani masalah pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang ketertiban.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau suasana yang mengarah kepada ketertiban, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan aman. Banyak dikota-kota besar sering dijumpai mengenai masalah ketertiban umum. Salah satunya mengenai penggunaan trotoar.

Trotoar merupakan jalan yang di peruntukan bagi pejalan kaki yang letaknya bersebelahan dengan jalan dan lebih tinggi dari jalan. Trotoar sendiri berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki agar dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman.

Pemanfaatan trotoar tersebut sering kali di jumpai di sebagian kota-kota besar. Seperti di Kota Kediri tepatnya di Pasar Setono Betek, trotoar dialih fungsikan sebagai tempat untuk berdagang. Begitu juga di Jl. Patimura dan juga Jl. Brawijaya di Kota Kediri. Lokasi ini sering di gunakan untuk lokasi berjualan. Banyak pejalan kaki merasa tidak nyaman dengan adanya pengalih

fungsian tersebut.<sup>1</sup> Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lainnya. Seharusnya trotoar hanya di gunakan untuk pejalan kaki bukan untuk hal yang lainnya yang dapat merugikan hak orang lain.

Padahal, hal tersebut mengganggu bagi pengguna trotoar, dalam hal ini para pejalan kaki. Dampak dari pemanfaatan tersebut yaitu pejalan kaki harus berjalan melewati bahu jalan dimana hal itu membahayakan dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi pejalan kaki. Ketersediaan ruang yang minim memungkinkan para para pedagang dan pemilik kendaraan untuk memanfaatkan trotoar tersebut.

Pemerintah Kota Kediri sendiri sudah mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di dalamnya mengatur tentang pelarangan penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya dan juga sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Adapun sanksi yang dimuat di dalam perda tersebut yaitu berupa sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, pencabutan izin, pembekuan izin atau penyegelan, penghentian kegiatan selamanya, dan biaya paksa.

---

<sup>1</sup> Hasil observasi tanggal 25 april 2019 pukul 09.30 WIB

Dalam agama Islam di ajarkan bahwa ketertiban umum itu harus di usahakan oleh seorang muslim, hal ini terdapat dalam alqur'an surat yunus:

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {يونس [10] : 23}

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENGGUNAAN TROTOAR DI KOTA KEDIRI” sebab dalam penggunaan trotoar bertentangan dengan perda Kota Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan prespektif hukum

---

<sup>2</sup> Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010) Surat Yunus Ayat 23 Hal. 211

islam karena islam mengajarkan setiap muslim harus menjaga ketertiban umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan didalam latar belakang dan supaya peneliti terfokus pada satu masalah kajian, maka penulis membatasi bahasan yang terkait dengan:

1. Bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat terciptanya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri?
3. Bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di kota kediri dalam prespektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terciptanya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri
3. Untuk mengetahui penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di kota kediri dalam prespektif Hukum Islam

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kajian penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam bidang yang sama untuk melakukan penelitian lanjutan

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai pendorong untuk melaksanakan ketertiban umum dan juga aturan yang sudah di tetapkan
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri dalam mewujudkan ketertiban umum di wilayah Kota Kediri

## **E. Penegasan Istilah**

Agar supaya mempermudah dalam memahami judul penelitian ini, tentang “Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri” maka peneliti memandang perlu adanya memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

## 1. Ketertiban umum

Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.<sup>3</sup>

## 2. Trotoar

Trotoar adalah jalur khusus untuk pejalan kaki yang terletak di samping jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.<sup>4</sup>

Jadi penegasan dari judul “Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam Penggunaan Trotoar di Kota Kediri” adalah studi bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri apakah sudah sesuai aturan dan juga di tinjau dari prespektif Hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi yakni sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

<sup>4</sup> Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota*, (Jakarta: Januari 1990) hlm.1.

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengajuan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar (pengertian ketertiban umum, trotoar dan fungsinya). Hukum Islam ( pengertian hukum Islam, penetapan hukum Islam).

Bab III Metode Penelitian, berisi pembahasan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Prosedur pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri; Temuan Penelitian; Pembahasan yang berisi analisis Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri dan Hukum Islam.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.